



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 63 TAHUN 2001

TENTANG

PENYEMPURNAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK) PROPINSI LAMPUNG MASA BAKTI 2001 – 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan peran dan fungsi kelembagaan masyarakat sesuai dengan tuntutan perkembangan dewasa ini, maka dipandang perlu menyempurnakan Organisasi dan Tata kerja Tim Penggerak PKK sesuai dengan maksud Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No 53 tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2000 tentang Penataan LKMD atau sebutan lain;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengaturan mengenai Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- Memperhatikan** : 1. hasil Kesepakatan temu LKMD Tingkat Nasional di Bandung tanggal 18 – 21 Juli 2000.
2. Kesepakatan Rapat Kerja Nasional Luar Biasa PKK di Bandung tanggal 31 Oktober - 2 Nopember 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menyempurnakan Organisasi dan tata kerja Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Propinsi Lampung dan kepengurusan Tim Penggerak PKK sebagaimana tercantum dalam bagan struktur pada Lampiran I Keputusan ini dan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penggerak PKK Propinsi Lampung adalah Mitra Kerja Pemerintah Propinsi Lampung dan unsur kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan penggerak untuk terlaksananya Program PKK di Tingkat Propinsi dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya TP.PKK berpedoman pada tata Kerja TP-PKK Propinsi Lampung sebagaimana tercantum Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi dan kegiatan Tim Penggerak PKK Propinsi Lampung diperoleh dari APBN maupun APBD yang secara terkoordinasi dan terpadu dibebankan kepada Anggaran Instansi/ Dinas/ Lembaga terkait atau sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Hal-hal lain yang belum ditetapkan dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dan ditetapkan oleh ketua TP-PKK Propinsi Lampung.
- KEENAM** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/180/PKK/HK/1998 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari Keanggotaan Tim Penggerak PKK Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Telukbetung
pada tanggal : 26 Desember 2001

GUBERNUR LAMPUNG

dto

OEMARSONO

Tembusan :

1. Yth. Menteri dalam Negeri dan Otonomi daerah di Jakarta.
2. Dirjen BPM di Jakarta.
3. Yth. Ibu Ketua TP-PKK di Jakarta.
4. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Lampung.
5. Sdr. Kepala Dinas Instansi Lembaga se-Propinsi Lampung.
6. Sdr. Bupati/Walikota se-Propinsi Lampung.
7. Masing-masing yang bersangkutan.
8. Himpunan Keputusan.

